



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 53 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus
Nomor 188.342/2484/04/1999 tanggal 7 Mei 1999
perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus.**

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus.**

**Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara 15 Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688).**

**2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046).**

**3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran menimbang huruf b kata " maka " dihapus
 - a. Konsideran mengingat nomor urut 19 dihapus.
pada angka 1 (Lama) diubah menjadi angka 3 (baru) dan harus dibaca :
 - Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835)
- B. dan angka 2 angka lama menjadi angka 1 dan angka 2 (baru)
- C. Nomor urut pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali
- D. Pasal 1
Huruf a dan huruf b diubah dan harus dibaca :
 - a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
 - b. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air. Termasuk kekayaan alam, bukan hewani yang terkandung didalamnya. Baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;

E. Pasal 34 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada" serta kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Jeuni 1999

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OSMARSONO